



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR: W.33-01.HN.04.03 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
DI TINGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai penyelenggara Bantuan Hukum yang ditujukan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin di seluruh Indonesia;
- b. bahwa memastikan tercapainya target sasaran pelaksanaan bantuan hukum dan pengelolaan anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum;
- c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat perlu dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Tingkat Wilayah yang beranggotakan Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta unsur Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 222);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1441);
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03-03 Tahun 2021 tentang Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk dan membentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum dari Unsur Pemerintah Daerah an. Nur Milu, S.H., M.AP diberikan Honorarium sebesar Rp 300.000,-/Bulan.
- KETIGA : Honorarium Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibayarkan selama 5 (Lima) Bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Nomor : SP.DIPA-013.10.2.667799/2024 Tanggal 24 November Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 16 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Marasidin
NIP 196404251990011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
Nomor : W.33-01HN.04.03 Tahun 2024
Tanggal : 16 Januari 2024

Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum
Di Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024

Penanggungjawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sekretaris : Kepala Bidang Hukum
Anggota : 1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Nur Milu (Unsur Pemerintah Daerah)
4. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, JDIH
5. Ridhlo Yahya Ismail
6. Ramli R
7. Achmad Fauzie Azis
8. Ahmadi
9. Reynelda Simamora
10. Muhammad Aldi Wiratama



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Marasidin

NIP 196404251990011001